

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organ Trafficking merupakan salah satu bentuk dari *Human Trafficking*, atau didefinisikan sebagai kegiatan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, penyembunyian atau penerimaan individu dengan menggunakan ancaman, kekerasan, atau metode pemaksaan lainnya yang mencakup penculikan, penipuan, manipulasi, penyalahgunaan kekuasaan, serta memanfaatkan posisi yang rentan. Selain itu, *Organ Trafficking* dapat melibatkan pemberian atau penerimaan imbalan untuk memperoleh persetujuan dari individu yang memiliki kendali atas orang lain, dengan tujuan untuk mengeksploitasi, pengambilan organ, jaringan, atau sel untuk keperluan transplantasi (Budiani-Saberi & Delmonico, 2008). Menurut para ahli, *Organ Trafficking* merupakan salah satu kasus yang sulit dilacak sebab kejahatan ini sering kali melibatkan tenaga medis yang bersertifikat resmi dan terjadi dalam jaringan lingkungan medis yang sah. Kasus *Organ Trafficking* dengan jumlah korban tertinggi ditemukan di Afrika Utara dan Timur Tengah. Hal ini juga umum ditemukan di Eropa, Amerika Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara, salah satunya ada di negara Kamboja. Selama lima tahun terakhir, terdapat berbagai macam laporan terkait para pelaku *Human Trafficking* yang mengeksploitasi korban domestik dan asing di Kamboja, ataupun korban dari Kamboja ke luar negeri.

Kamboja menjadi negara sumber, transit, dan tujuan *Human Trafficking* pada tahun 2006. Dengan total 25 provinsi yang ada di Kamboja, seluruhnya menjadi sumber *Human Trafficking*. Kamboja merupakan salah satu negara yang memiliki masalah yang cukup kompleks antara lain penipuan yang merajalela sejak tahun 2020-an dan *Sex Trafficking*. Para pelaku *Human Trafficking* diantaranya merupakan teman, saudara, tetangga, pasangan, orang tua, anggota keluarga, masyarakat, jaringan kecil perantara independen ataupun sindikat kejahatan terorganisasi. Pada tahun 2021, tercatat 119 kasus korban *Human Trafficking* WNI di Kamboja. Jumlah ini meningkat secara signifikan pada tahun 2022, dengan lebih dari 800 korban *Human Trafficking* WNI di Kamboja.

Tabel 1.1 Data Korban *Organ Trafficking* di Kamboja tahun 2019-2024

Tahun	Jumlah Korban
2019	122
2020	261
2021	119
2022	>800
2023	1.138
2024	698

Sumber : Diolah Penulis dari berbagai sumber, 2024

Hingga pengungkapan kasus *Organ Trafficking* yang terjadi di RS Militer Kamboja menjadi bentuk nyata dari adanya fenomena tindak kejahatan yang begitu kompleks dalam lintas batas negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia berhasil mengungkap sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

penjualan ginjal jaringan Kamboja yang menampung para korban di Kecamatan Tarumaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sindikat *Organ Trafficking* ginjal jaringan Kamboja ini telah berjalan sejak tahun 2019 silam dengan total 12 pelaku yang berhasil diamankan termasuk oknum polisi dan petugas imigrasi. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi dalam konferensi pers, Kamis 20 Juli 2023 mengatakan bahwa para pelaku telah berhasil mendapatkan omzet penjualan hingga mencapai Rp 24,4 miliar. Hingga kini, para korban *Organ Trafficking* ginjal telah mencapai 122 korban dengan motif perekonomian akibat pandemi COVID-19. Krisis global tersebut menyebabkan keterpurukan ekonomi, kehilangan pekerjaan, dan meningkatnya kerentanan sosial, yang kemudian dimanfaatkan oleh jaringan *Organ Trafficking* ini untuk merekrut korban, terutama dari kelompok ekonomi lemah. Pandemi semakin memperparah ketimpangan akses kesehatan dan pengawasan migrasi, sehingga memperbesar celah bagi praktik ilegal tersebut. Dengan demikian, melalui koordinasi dan berbagai pembicaraan langsung dengan otoritas Kamboja, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi menyampaikan sebanyak 1.138 WNI korban *Human Trafficking* yang dipekerjakan di *online scam* Kamboja telah dipulangkan kembali ke Indonesia. Sebagian besar para korban mengaku telah kehilangan pekerjaan dampak dari pandemi COVID-19. Sedangkan korban lainnya diantaranya berprofesi sebagai pedagang, guru privat, buruh, *security*, dan sebagainya. Melalui hasil pemeriksaan, praktik *organ trafficking* ginjal ini dilakukan di Kamboja dengan menjalani operasi pengangkatan ginjal di RS Preah Ket Mealea, Phnom Penh, Kamboja.

Peran aktif Pemerintah Indonesia dalam menangani *Organ Trafficking* telah diimplementasikan melalui beberapa perjanjian seperti mengadopsi Deklarasi ASEAN yang menentang *Human Trafficking* pada tahun 2004. Pada Deklarasi tahun 2004, Indonesia dan anggota ASEAN lainnya bekerjasama di bidang *human security* untuk menjamin keselamatan perempuan dan anak dalam kasus *human trafficking*. Adapun peran Indonesia dalam deklarasi ini adalah bekerjasama dengan negara lainnya di ASEAN dengan cara membangun jaringan regional untuk mencegah dan memerangi kasus *human trafficking* dan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku *human trafficking* (Naufal Fikhri Khairi, 2021). Selain itu, keterlibatan organisasi seperti *The Asia Foundation* sejak tahun 1955 dan *International Justice Mission* (IJM) pada tahun 2004 juga berkontribusi dalam upaya pemberantasan *human trafficking* di Kamboja yakni mencegah, melindungi, memberikan dukungan terhadap korban perdagangan orang, menuntut pelaku atau trafficker yang bekerjasama dengan masyarakat sipil dan tentunya pemerintah Kamboja. Dalam hal ini, Kepolisian Indonesia juga turut berperan aktif dalam mengatasi dan melakukan segala bentuk pencegahan dalam melindungi negara dari segala bentuk kejahatan lintas batas negara salah satunya *organ trafficking*. (Komang et al., 2023).

Upaya tersebut tentu mendorong Pemerintah Indonesia untuk terus berkomitmen dalam menangani isu *organ trafficking*. Hal ini terlihat dalam kerjasama yang dilakukan dengan Pemerintah Kamboja sejak tahun 2019 silam. Indonesia dan Kamboja menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk meningkatkan kerjasama dalam pencegahan dan penanganan *human trafficking*,

termasuk *organ trafficking*. Kerjasama ini mencakup beberapa aspek, seperti pengembangan sistem informasi dan komunikasi untuk memantau dan mengidentifikasi korban perdagangan manusia, Pelatihan dan pengembangan kapasitas petugas keamanan dan penegak hukum di kedua negara, Pembentukan tim investigasi bersama untuk menangani kasus perdagangan manusia, Pengembangan program perlindungan dan rehabilitasi untuk korban perdagangan manusia. Kerjasama yang dilakukan dapat dikatakan terimplementasi dengan baik pada pertemuan antara Pemerintah Indonesia- Wakil Ketua *National Committee for Counter Trafficking* (NCCT) Kamboja Kamis 21 Desember 2023.

Penelitian ini tentu dilakukan tidak terlepas dari penelitian sebelumnya sebagai bahan acuan, perbandingan, dan referensi. Berikut beberapa tinjauan pustaka yang digunakan penulis untuk memperkuat temuan penelitian, antara lain; (Warahhma et al., 2024) yang berjudul *Indonesia's strategy in ASEAN in handling the issues of human Trafficking in Cambodia*. Hasil penelitian ini menemukan bahwa strategi penanganan masalah perdagangan manusia di Kamboja adalah melalui kerjasama tidak hanya di tingkat Asia Tenggara, melainkan juga internasional, seperti dengan kedutaan besar Amerika Serikat, pembentukan tim kerja khusus baik di internal Indonesia maupun dengan negara-negara di ASEAN, penerapan peraturan pemerintah yang ketat, pelaksanaan MoU yang ketat dan melibatkan semua pihak yang terlibat secara maksimal, dan komunikasi yang konsisten. Hasil penelitian ini juga berdampak pada pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana pemerintah dapat membangun kerja sama yang komprehensif untuk menangani masalah perdagangan manusia.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh (Ramadhani, 2024) dengan judul “Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Manusia Terhadap Pekerja Imigran Indonesia di Kamboja”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya seperti pembentukan Gugus Tugas Pemberantasan *human trafficking* dan meningkatkan hubungan bilateral melalui kerjasama dengan Kamboja, tentu masih banyak beberapa tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam mengimplementasikan kebijakan dan koordinasi antar lembaga terkait. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa peningkatan kerjasama internasional dan penegakan hukum yang lebih ketat menjadi urgensi tersendiri agar dapat meminimalisir jumlah korban *human trafficking* yang melibatkan pekerja imigran Indonesia di Kamboja.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Yanggolo et al., 2024) dengan judul “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada korban TPPO di Kamboja di mana pelaksanaan, pencegahan, dan perlindungan korban perdagangan orang diatur dalam Pasal 43-63 UU Nomor 21 Tahun 2007. Pemberian perlindungan hukum meliputi pemidanaan pelaku, pemberian rehabilitasi, restitusi atau ganti rugi, reintegrasi, bantuan hukum hingga pemulangan. Penyelesaian kasus WNI yang menjadi korban *human trafficking* di Kamboja jika korban berada di luar negeri tentu membutuhkan perlindungan hukum dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), maka Pemerintah Republik Indonesia melindungi dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Gap penelitian penulis terletak pada fokus bahasan penulis yang menekankan pada kasus *Organ Trafficking* ginjal di Kamboja pada tahun 2019-2024. Sehingga jangkauan penelitian yang penulis pilih berbeda dengan penelitian terdahulu, yang hanya berfokus di tahun 2024. Selain itu, teori dalam penelitian ini tentu menggunakan teori yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori kerjasama keamanan dari Marshall & Cohen, 2003.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis sampaikan sebelumnya tentang kasus *Organ Trafficking* yang terjadi di Rumah Sakit Militer Preah Ket Mealea, Phnom Penh, Kamboja, maka penulis menemukan sebuah rumusan masalah yaitu “Bagaimana Kerjasama Indonesia-Kamboja dalam menangani *Organ Trafficking* Ginjal di Kamboja pada tahun 2019-2024?”.

1.3 Tujuan Penelitian

1.1.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memberikan gagasan baru mengenai perspektif yang berbeda terhadap isu *Organ Trafficking* dalam bentuk karya tulis ilmiah. Penelitian ini ditujukan sebagai bentuk pemenuhan skripsi pada program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.1.2 Tujuan Khusus

Selain tujuan umum diatas, penulis melaksanakan penelitian ini untuk menganalisa Kerjasama Indonesia-Kamboja dalam menangani *Organ Trafficking* Ginjal di Kamboja pada tahun 2019-2024.

1.4 Kerangka Pemikiran

Penulis melakukan penelitian ini dengan menganalisis teori yang relevan dengan topik guna menganalisis masalah yang sedang terjadi. Penulis melakukan tinjauan dari beberapa literatur yang ada dan menuliskan hasil tersebut dalam kerangka pemikiran.

1.1.1 *Organ Trafficking*

Organ Trafficking menduduki posisi rentan dalam kelompok kejahatan transnasional terorganisasi akibat tingginya angka permintaan dikala rendahnya pasokan transplantasi organ dan penegakan hukum yang relatif rendah. Menurut *Global Observatory on Donation and Transplantation, 2020*, sebanyak 150.000 lebih transplantasi organ dilakukan setiap tahunnya di seluruh dunia, namun jumlah tersebut kurang dari 10% dari kebutuhan global transplantasi organ. Hal ini lah yang menyebabkan beberapa pasien yang sakit bersedia melanggar hukum dan membayar transplantasi organ, bahkan jika itu melibatkan eksploitasi orang-orang yang rentan dan miskin. Selain faktor rendahnya kondisi perekonomian, harga jual ginjal yang ditawarkan sangat fantastis dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup (Wulandari et al., 2024). Adapun proses dari kasus ini adalah dimulai dari perekrutan korban berupa ajakan yang dilakukan secara *online* dengan memanfaatkan kondisi perekonomian korban. Selanjunya adalah proses pengiriman

korban ke negara tujuan (Priyana & Indawati, 2024). Namun, bukan hanya sekedar menjual organ tubuh saja, mereka juga dipaksa dan dijual untuk menjadi pekerja ilegal di negara tersebut. Pada kasus *organ trafficking*, para penjual organ atau biasa disebut dengan *organ trafficker* mempunyai metode untuk mengoperasikan kejahatan ini. Sebenarnya, kasus perdagangan organ ini berkaitan dengan dunia medis karena banyak organ yang diperjual belikan untuk diberikan kepada penerima donor organ tersebut. Dalam transaksi jual beli ini, para *trafficker* akan mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil penjualan organ karena penerima donor organ membayar dengan jumlah yang besar. Maka dari itu, metode yang digunakan para *trafficker* salah satunya adalah dengan melakukan penculikan. Setelah menculik korban, maka organ tubuh tersebut akan ditransplantasi ke orang yang membutuhkannya (Mirsal & Abstract, 2014).

Namun, ada pula metode lainnya yang digunakan oleh para *trafficker* untuk melakukan kejahatannya, misalnya dengan memanfaatkan kondisi korban dan merespon tingginya permintaan organ di negara tujuan (Kusumawardhani, 2006). Adapun maksud dari memanfaatkan kondisi korban adalah di mana para *trafficker* memanfaatkan kondisi ekonomi korban dengan cara menjanjikan uang dengan jumlah fantastis dan korban yang tergiur akan jumlah uang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sementara itu, maksud dari merespon tingginya permintaan organ adalah di mana banyaknya pasien atau penerima donor organ namun tidak diimbangi dengan ketersediaan pasokan organ yang membuat tingginya permintaan pendonoran organ dan sekaligus menciptakan transaksi jual beli organ secara ilegal (Panatasari, 2020). Metode lain yang digunakan dalam

kasus ini adalah dengan mengajak calon pendonor atau korban melalui media sosial seperti *Facebook*, ajakan dari mulut ke mulut, dan juga melalui ajakan menghadiri *family gathering* yang dilakukan oleh perusahaan palsu di Kamboja. Setelah calon pendonor atau korban setuju dan terbujuk, maka tahapan selanjutnya adalah ditampung di suatu tempat dan dikirimkan ke negara tujuan apabila telah memenuhi syarat sebagai pendonor. Setelah melakukan operasi transplantasi, maka korban akan diberikan sejumlah uang yang sudah dijanjikan dan *trafficker* akan mendapatkan untung besar. Namun, meskipun korban mendapatkan uang sesuai dengan yang dijanjikan, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa kesehatan korban yang menjadi taruhannya. Kasus *organ trafficking* ini tentunya dilakukan secara tersembunyi, namun yang terlibat bukan hanya korban dan *trafficker* saja, melainkan juga pihak rumah sakit dan juga tenaga medis (Priyana & Indawati, 2024).

Seperti yang kita ketahui, kasus *organ trafficking* yang menjadi bagian dari *human trafficking* telah menjadi persoalan internasional serius yang sudah seharusnya segera direspon dan diatasi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk merespon dan mengatasi kasus ini. Pertama, pemerintah dapat memberikan edukasi agar dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat bahwa *human* dan *organ trafficking* adalah hal berbahaya untuk dilakukan. Kedua, hendaknya pemerintah memperluas tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, dan meningkatkan sumber daya manusia. Ketiga, meningkatkan pengawasan baik di dalam negeri, luar negeri, dan juga area perbatasan. Keempat, pemerintah dan masyarakat juga bersama-sama berperan aktif untuk mencegah terjadinya *human* dan *organ trafficking* melalui

sosialisasi maupun pengaduan masyarakat apabila menemukan kasus seperti itu (Budiman et al., 2023). Selain keempat cara di atas, kejahatan *organ trafficking* juga dapat diatasi dengan pengawasan secara aktif di bagian keimigrasian agar tidak terjadi proses imigrasi yang ilegal (Nugraha et al., 2021). Pemerintah secara aktif harus melindungi korban melalui Undang-undang serta memberikan tindak pidana kepada pelaku yang terlibat dalam kasus ini (Ishmah et al., 2023).


Organ trafficking termasuk ke dalam konteks *human trafficking* karena dalam *human trafficking* menjelaskan adanya tujuan eksploitasi dengan tujuan memperoleh keuntungan yakni dengan melakukan transplantasi atau mengambil organ tubuh dan/atau jaringan manusia. (Budiani-Saberi & Delmonico, 2008). Adanya fenomena *organ trafficking* diikuti dengan perkembangan hukum baik nasional maupun internasional dengan melibatkan kepentingan dua negara atau lebih tentu memerlukan kerjasama baik bilateral ataupun multilateral yang memadai. Semua negara memiliki kepentingan untuk mencegah, memberantas, dan menghukum pelaku dari adanya kejahatan transnasional termasuk *organ trafficking*. Oleh sebab itu, negara cenderung melakukan upaya pencegahan dan memberantas melalui kerjasama (Budiani-Saberi & Delmonico, 2008).

1.1.2 Teori Kerjasama Keamanan

Teori Kerjasama Keamanan atau teori *Security Cooperation* merupakan sebuah aktivitas antarnegara untuk mengurangi kemungkinan terjadinya perang atau konsekuensinya jika terjadi perang, yang tidak ditujukan pada suatu kelompok atau negara tertentu. (Marshall & Cohen, 2003). Keamanan kooperatif ini bertujuan

untuk memperbaiki lingkungan keamanan yang lebih luas. Negara-negara yang berada dalam komunitas keamanan ini bekerja sama untuk mengatasi berbagai ancaman keamanan di lingkungan terdekat mereka sekaligus atau dapat dikatakan sebagai bentuk melindungi warga negaranya yang berada di negara lainnya (Marshall & Cohen, 2003). *Cooperative Security* adalah sistem strategis yang terbentuk di sekitar inti negara-negara demokrasi liberal yang terhubung bersama dalam jaringan aliansi dan lembaga formal atau informal yang dicirikan oleh nilai-nilai bersama dan kerjasama ekonomi, politik, dan pertahanan yang praktis dan transparan. Dalam sistem Keamanan Kooperatif, tujuan keamanan nasional masing-masing negara dihubungkan oleh empat lingkaran keamanan (*the four rings*) yang saling memperkuat sehingga dapat membentuk sistem keamanan yang efektif dan nyata. Adapun keempat turunan tersebut yakni *individual security* (keamanan individu), *collective security* (keamanan kolektif), *collective defense* (pertahanan kolektif), dan *promoting stability* (promosi atau mendorong stabilitas) (Marshall & Cohen, 2003). Adapun penjelasannya yakni sebagai berikut:

Gambar 1.1 Teori *Cooperative Security*



Sumber : (Marshall & Cohen, 2003)

1. Pada lingkaran pertama yakni *promoting stability* (Mendorong Stabilitas) yang bertujuan secara aktif untuk mendorong stabilitas di wilayah lain yang konfliknya dapat mengancam keamanan bersama, dengan menggunakan cara-cara politik, intervensi aktif diplomasi, informasi, ekonomi, dan militer jika memang diperlukan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keamanan kooperatif berupaya untuk mencegah dan mengatasi ketidakstabilan seperti pelanggaran hak asasi manusia atau permasalahan lainnya. Untuk mencapai *promoting stability*, negara harus terlibat secara aktif dalam mempromosikan stabilitas di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan ruang keamanan kooperatif melalui tindakan diplomatik, ekonomi, ataupun militer guna menstabilkan wilayah-wilayah yang dapat mengancam keamanan mereka. Upaya diplomatik yang dapat dilakukan antara lain melalui dialog terbuka dan komunikasi, perjanjian internasional, dan resolusi konflik secara damai. Di sektor ekonomi, kerjasama ekonomi ini dapat meliputi integrasi ekonomi, bantuan ekonomi dan pembangunan, serta pertukaran teknologi dan pengetahuan. Sedangkan militer, Marshall dan Cohen menekankan bahwa tindakan militer ini meliputi kerjasama pertahanan, pengendalian senjata, dan intervensi kemanusiaan. (Marshall & Cohen, 2003).
2. Pada lingkaran kedua yakni *collective defense* (Pertahanan Kolektif), bertujuan untuk memberikan perlindungan bersama terhadap agresi luar. Perlindungan bersama ini dapat dilakukan oleh organisasi yang menjanjikan perlindungan militer yang andal dan kredibel terhadap agresi

atau ancaman agresi dari luar sistem. Untuk mencapai *collective defense*, negara berkewajiban untuk saling membela dari ancaman luar dengan memperkuat keamanan individu di dalam perbatasan ataupun melakukan pelatihan militer bersama atau perjanjian militer antarnegara. Jika satu negara anggota diserang, maka negara-negara lain dalam aliansi akan merespons secara militer untuk membela anggota tersebut. Konsep ini lebih bersifat strategis dan militeristik yang tercermin dalam perjanjian formal .

3. Pada lingkaran ketiga yakni *collective security* (Keamanan Kolektif), bertujuan untuk menjaga perdamaian, perlindungan dari ancaman dan agresi oleh sesama anggota sistem Keamanan Kooperatif. Keamanan Kolektif juga akan mencakup kerjasama yang erat antara anggota dalam melawan ancaman bersama seperti terorisme, kejahatan terorganisasi, *organ trafficking*, imigrasi ilegal, narkoba, polusi, dan perencanaan serta tindakan bersama jika terjadi bencana alam atau bencana yang disebabkan manusia, dan lain sebagainya. Untuk mencapai *collective security*, setiap negara harus bekerjasama untuk mencegah konflik dan mengatasi ancaman yang bersifat umum, non-militer, dan dapat merusak keamanan negaranya. (Marshall & Cohen, 2003). Tujuan utamanya adalah menciptakan stabilitas dan perdamaian global secara kolektif, termasuk melalui kerjasama diplomatik, hukum, sosial, dan kemanusiaan.

4. Pada lingkaran keempat yakni *individual security* (Keamanan Individu), bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia di dalam batas wilayah mereka sendiri dan di luar wilayah tersebut. Keamanan individu menjadi faktor penting yang harus dilindungi karena menjadi inti dari segala sistem keamanan internasional yang dibangun berdasarkan cita-cita demokrasi liberal. Apabila keamanan individu di suatu negara mengalami kerusakan, maka keamanan individu di negara lainnya juga dapat terancam dan terdampak. Untuk mencapai *individual security*, negara harus berkomitmen untuk melindungi segenap hak warga negaranya dan hak negara-negara anggota lainnya dengan melakukan pendekatan yang menekankan pada perlindungan hak asasi manusia (HAM), keterlibatan proaktif antarnegara, dan pembentukan lembaga yang kuat. (Marshall & Cohen, 2003). Dengan memprioritaskan keamanan individu, negara dapat berkontribusi pada lingkungan internasional yang lebih stabil dan aman.

Pada teori ini, keempat turunan tersebut memiliki keterkaitan dan saling menunjang satu sama lain. Keamanan individu menjadi inti dari setiap pengaturan keamanan internasional yang kemudian diperkuat dengan lingkaran keamanan lainnya untuk menciptakan sistem keamanan yang kooperatif. Keamanan kolektif merupakan suatu sistem keamanan di mana setiap negara anggota dapat mempertahankan integritas negaranya dalam kelompok yang bersama-sama menandatangani perjanjian. Teori ini menjelaskan juga bahwa keamanan sejati harus berdasarkan pada keamanan individu yang biasanya identik dengan


keamanan manusia atau hak asasi manusia. Hal ini juga berarti apabila suatu negara di mana individu di dalamnya mendapatkan ancaman atau tidak sejahtera, maka dapat dikatakan bahwa individu di negara lainnya juga dapat mengalami hal yang sama. Selain itu, teori ini juga menjelaskan bahwa sistem keamanan yang kooperatif tentunya proaktif di mana negara yang tergabung di dalamnya harus bersiap untuk melakukan diplomasi, kerjasama di bidang ekonomi, bahkan militer apabila terjadi hal-hal yang dapat mengancam stabilitas negara mereka. Melalui kerjasama antar negara dan peningkatan stabilitas ini secara tidak langsung dapat meningkatkan keamanan (Marshall & Cohen, 2003).

Dalam sistem *Cooperative Security* tentunya harus menghubungkan antarnegara dalam banyak hal. Mereka harus berkomitmen untuk berdialog di antara mereka sendiri, yang mencakup berbagai macam kegiatan dan kepentingan. Mereka harus mengembangkan mekanisme untuk menyelesaikan perbedaan secara damai antara negara-negara atau kelompok negara dalam sistem, termasuk pelanggaran keamanan individu yang dirasakan dalam satu atau lebih negara anggota. Dalam sistem *Cooperative Security*, masing-masing negara terkadang harus mengabaikan atau mengubah pengejaran kepentingan nasional mereka sendiri demi kebaikan bersama jangka panjang. Mereka melakukannya karena mereka menilai kepentingan bersama mereka pada akhirnya lebih penting bagi mereka daripada kepentingan jangka pendek mereka sendiri. Sehingga, keamanan kooperatif dapat disimpulkan memiliki tujuan untuk mencegah dan mengatasi ketidakstabilan seperti pelanggaran hak asasi manusia atau permasalahan lainnya (Marshall & Cohen, 2003).

1.5 Sintesa Pemikiran

Pada sintesa pemikiran ini, penulis menggabungkan kerangka pemikiran dari hasil riset untuk meringkas alur dan juga pembahasan yang diteliti ke dalam sebuah bagan. Berikut adalah sintesa pemikiran penulis.

Gambar 1.2 Bagan Sintesa Pemikiran



Sumber : Diolah Penulis, diadopsi dari Teori Kerjasama Keamanan (Marshall & Cohen, 2003).

1.6 Argumen Utama

Kerjasama Indonesia-Kamboja dalam menangani kasus *organ trafficking* ginjal pada 2019–2024 merupakan wujud nyata dari implementasi teori *security cooperation* (Marshall & Cohen, 2003) melalui tiga pendekatan utama yaitu *promoting stability*, *collective defense*, *collective security*, dan *individual security*. Dalam upaya mempromosikan stabilitas kawasan, kedua negara menggelar sejumlah pertemuan bilateral seperti pertemuan KBRI Phnom Penh dengan Wakil Ketua NCCT, Forum DGICM ke-26, dan JCBC 2024, serta memperkuat kerja sama

ekonomi melalui peningkatan perdagangan dan pameran “Sousdey Indonesia” sebagai strategi preventif. Melalui pendekatan *collective defense*, Indonesia menunjukkan perlindungan aktif terhadap warganya dengan mengungkap jaringan perdagangan ginjal, memulangkan korban, dan memberikan restitusi. Implementasi kerjasama dalam bentuk *collective defense* telah diimplementasikan melalui pembentukan *Joint task force* yang merupakan bentuk realisasi konkret dari kesepakatan kedua negara dalam forum DGICM ke-26 berupa pelatihan institusi penegak hukum Kamboja oleh Indonesia. Pendekatan *collective security* diwujudkan dalam partisipasi Indonesia-Kamboja dalam AMMTC ke-17 dan penandatanganan MoU sebagai komitmen kedua negara dalam menangani kejahatan lintas negara khususnya *Organ Trafficking*. Sementara itu, dalam ranah *individual security*, kerjasama imigrasi bilateral dan perlindungan HAM menegaskan komitmen Indonesia dalam melindungi hak warga negaranya melalui pendekatan holistik yang ditunjukkan pada upaya evakuasi korban hingga reintegrasi sosial, serta penguatan SOP perlindungan korban dan kebijakan lintas negara untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa.

1. 7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif pada penelitian ini dengan tujuan untuk menyampaikan fakta yang akurat sehingga dapat mendeskripsikan topik yang ada dalam suatu permasalahan dengan mengkategorikan topik penelitian tersebut guna menguraikan suatu pemecahan

masalah. Latar belakang pemilihan metode penelitian deskriptif dalam penelitian ini dilakukan penulis untuk menganalisis implementasi Kerjasama Indonesia-Kamboja dalam menangani *Organ Trafficking* Ginjal di Kamboja pada tahun 2019-2024. Penulis ingin memberi gambaran terhadap fenomena *Organ Trafficking* kepada dunia Internasional sehingga dapat memperoleh makna dan fakta yang akurat dari hasil analisis tersebut.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Pada kurun waktu selama lima (5) tahun yakni tahun 2019-2024, menunjukkan bahwa adanya urgensi Kerjasama Indonesia-Kamboja dalam menangani *Organ Trafficking* Ginjal di Kamboja pada tahun 2019-2024. Tahun 2019 menjadi tahun dimana sindikat *Organ Trafficking* ini dimulai yang kemudian di dorong oleh adanya faktor pandemi COVID-19 yang menjadi salah satu alasan keterpurukan kondisi sosial dan ekonomi dunia internasional. Hingga langkah jual beli ginjal tersebut dijadikan sebagai salah satu alasan untuk dapat bertahan hidup bagi para korban atau bahkan pelaku *Organ Trafficking*. Hingga keberlangsungan sindikat ini baru berhasil diungkap pada tahun 2023 oleh Kepolisian Republik Indonesia, membuat penulis merasa perlu untuk menganalisa lebih dalam lagi tentang kasus *Organ Trafficking* yang telah terjadi di Kamboja pada tahun 2019-2024.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua sumber utama, yakni data

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli atau pertama baik dari wawancara maupun angket, yang dikumpulkan peneliti untuk menjawab masalah yang ditemukan dalam penelitian (Hazni et al., 2023). Penelitian yang berjudul “Kerjasama Indonesia-Kamboja Dalam Menangani *Organ Trafficking* Ginjal di Kamboja pada tahun 2019/2024” ini menggunakan data primer yang didapatkan dari Divisi Hubungan Internasional, Markas Besar Kepolisian Indonesia seperti laporan resmi jaringan I-24/7, surat perintah, draft usulan *press release*, bahan paparan laporan ungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta berita tentang topik terkait. Pemilihan data primer juga menjadi dasar pemilihan topik sebab awal mula pengungkapan kasus *Organ Trafficking* ginjal yang terjadi di RS Preah Ket Mealea, Phnom Penh, Kamboja dilakukan setelah adanya pertukaran informasi kriminal antara NCB-Interpol Indonesia dan NCB-Interpol Cambodia melalui jaringan Interpol 24/7 pada tahun 2023. Hingga kasus tersebut berhasil diungkap pada tahun 2023 dibawah asistensi tim gabungan dari Polda Metro Jaya dan NCB-Interpol Indonesia. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, artikel berita, serta literatur yang relevan untuk mendukung dan memperkuat hasil analisis. Kombinasi kedua jenis data ini bertujuan untuk memberikan analisis yang menyeluruh dan akurat terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data kualitatif yang bermanfaat untuk melakukan riset secara lebih mendalam. Dalam metode ini, peneliti berfungsi sebagai instrumen utama, dan pemilihan sampel sumber data dilakukan secara *purposive*. Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi, sementara analisis data lebih menekankan pada pemahaman makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2018). Dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, penulis melakukan pengumpulan data secara sistematis berdasarkan apa yang dibutuhkan untuk keperluan penelitian yang kemudian akan dikumpulkan terlebih dahulu untuk dipilah, lalu dikelola agar data yang dimasukkan ke dalam penelitian dapat tersampaikan dengan baik. Menganalisis data juga dapat didefinisikan sebagai salah satu proses yang mana penulis melakukan pencarian dan menyusun data sekunder yang sudah diperoleh dari hasil riset dengan memilih mana yang penting dan akan dipelajari untuk dimasukkan ke dalam penelitian agar dapat membuat kesimpulan yang dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, penulis tentu membutuhkan sebuah sistematika penulisan agar apa yang akan dianalisis oleh penulis dalam sebuah penelitian dapat tersusun dengan rapi dan terstruktur. Oleh karena itu, penulis membagi penelitian ini ke dalam empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I, berisi tentang latar belakang masalah, termasuk rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan utama dari topik yang diambil, lalu

tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran yang merupakan bagan alur logika dari penulis, argumen utama, metodologi penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, jangkuan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika penulisan.

2. Bab II, berisi penjelasan mengenai implementasi Kerjasama Indonesia-Kamboja dalam menangani *Organ Trafficking* Ginjal di Kamboja pada tahun 2019-2024 dalam bentuk *promoting stability* dan *collective defense* beserta dengan analisisnya.
3. Bab III, penulis melanjutkan penjelasan mengenai implementasi implementasi Kerjasama Indonesia-Kamboja dalam menangani *Organ Trafficking* Ginjal di Kamboja pada tahun 2019-2024 dalam bentuk *collective security* dan *individual security* beserta dengan analisisnya.
4. Bab IV, merupakan bab akhir sebagai penutup yang berisi ringkasan penulis mengenai kesimpulan dari pembahasan dan saran atau rekomendasi yang diberikan penulis kepada pembaca.